



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646
email : Info.stikes@hangtuahpekanbaru.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuahpekanbaru.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)

HANG TUAH PEKANBARU

Nomor : 01/STIKes-HTP/IX/2018/2075

Tentang

PEMBIMBING PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN (PBL) PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT STIKes HANG TUAH PEKANBARU T.A 2018/2019

- MEMBACA : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru.
- MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan Program Studi Kesehatan Masyarakat di STIKes Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menetapkan dosen pembimbing Pengalaman Belajar Lapangan.
- b. Bahwa dosen pembimbing PBL tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. PP No.19 tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan
- c. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Surat keputusan Mendiknas, Nomor 3605/D/T2004 tanggal 9 September 2004 tentang perpanjangan Ijin penyelenggara program studi Kesehatan Masyarakat STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- e. Akte Notaris DitiKresnari Iskandar Z, SH Nomor 38 tanggal 09 November 2001 tentang pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru.
- f. Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor 020.C/YHT/PB/XII/2007 tentang sistem pengelolaan pembukuan keuangan dan perlengkapan di STIKes Hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Bahwa kepada pembimbing PBL sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi tugas membantu mahasiswa dalam menyusun rencana penyusunan laporan PBL.
- KEDUA : Pembimbing PBL sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini melaksanakan bimbingan berdasarkan Panduan Pengalaman Belajar Lapangan dan bertanggungjawab kepada Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KETIGA : Besar honorarium pembimbing dan uang transport para pembimbing disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan keputusan ini dibebankan pada mata anggaran STIKes Hang Tuah Pekanbaru tahun akademik 2018/2019
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2018
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
HANG TUAH PEKANBARU

Ketua,

Ahmad Hanafi, SKM, M. Kes
No. Reg 10306114265

Tembusan kepada Yth:

1. Kopertis Wilayah X di Padang
2. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
3. Ketua APTISI Wilayah Riau di Pekanbaru
4. WK I, II, III STIKes Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
5. Ketua Prodi Kesmas
6. Bendahara Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru

NO	NAMA	JK	PEMINATAN	JALUR	DESA	PEMBIMBING
1	GITA RAMADHANI	P	PKIP	REG	RANAH SINGKAI	DAMI YANTHI, M. Kes
2	KHAWATI FATIMAH	P	AKK	REG		
3	M. FIRMAN KURNIAWAN	L	EPID	REG		
4	REGINA FERANI	P	MRS	REG		
5	NANDA TRI CAHTIYA	P	GIZI	REG		
6	FIVI AFRIAN	P	K3	REG		
7	YUNIA ELIVA	P	KESLING	NONREG		
8	BUDI MULIANTO	L	PKIP	REG		